



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SELE BE SOLU KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengelolaan dan penghapusan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengelolaan dan Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/SK/IX/1992 tanggal 12 November 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
21. Peraturan Walikota Nomor 39 A Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi BLUD RSUD Sele Be Solu (Berita Daerah Nomor 41 A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELE BE SOLU KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang dibentuk dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU Kota Sorong yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

8. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapus karena tidak mungkin akan tertagih/dipungut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum.
11. Penanggung Utang kepada BLUD, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Penjamin Hutang adalah Badan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh Hutang Penanggung Hutang.
13. PSBDT adalah Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Tertagih/Dipungut.

BAB II PENGELOLA PIUTANG BLUD

Pasal 2

- (1) Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong merupakan Piutang Daerah yang dikelola oleh BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.
- (2) BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.
- (3) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (5) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana pada ayat (4), BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5), Pimpinan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong wajib menetapkan Pedoman Pengelolaan Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.
- (7) Pedoman pengelolaan piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang mencakup :
 - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. Tata cara penagihan piutang; dan
 - d. Pelaporan piutang.

Pasal 3

- (1) Penyisihan piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak tertagih/dipungut.
- (2) Penyisihan piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :
 - a. Piutang dengan umur kurang 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
 - b. Piutang dengan umur 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (dua puluh lima persen);
 - c. Piutang dengan umur diatas 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (tiga puluh lima persen);
 - d. Piutang dengan umur diatas 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (lima puluh persen).
- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dapat dihapus dari pembukuan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dari pembukuan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.

Pasal 5

- (1) Penghapusan sebagaimana dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong diurus secara optimal.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dinyatakan optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Tertagih/Dipungut (PSBDT) oleh Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.
- (3) Piutang BLUD Sementara Belum Dapat Tertagih/Dipungut (PSBDT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa namun :
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong ditetapkan Walikota Sorong dengan ketentuan:
 - a. Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Piutang BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong kepada Walikota Sorong melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas BLUD RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota Sorong ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Sorong ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 - 4 - 2018
WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 - 4 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19621213 198903 1 013

